

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ( C A L K )



**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN  
KABUPATEN BANTUL**

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANTUL SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul selama satu periode laporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan, dalam rangka :

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan. Sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul Semester II Tahun 2018, adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan anggaran periode berjalan untuk membiayai seluruh belanja/pengeluaran pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;

- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian antara cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan untuk Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Kepegawaian Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan operasional yang dilakukan selama periode pelaporan;

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018.
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang dibagi dalam tujuh bab sebagai berikut:

#### **Bab I      Pendahuluan**

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

#### **Bab II     Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.**

Bab ini memuat penjelasan mengenai Rencana Strategis SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan, Kebijakan Keuangan yang diterapkan pada SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, dan target kinerja yang harus dicapai oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

#### **Bab III    Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian Daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan, serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

#### **Bab IV    Kebijakan Akuntansi**

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

**Bab V** Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

**Bab VI** Penjelasan atas Informasi-Informasi Non-Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

**Bab VII** Penutup

Memuat uraian penutup yang berupa simpulan-simpulan penting tentang Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.

# **BAB II**

## **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN**

### **DAN**

## **PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

### **2.1 Ekonomi Makro**

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul telah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2016 – 2021 dengan memperhitungkan perubahan lingkungan yang strategis.

Salah satu fokus perubahan pada Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul yang akan mendukung terhadap perubahan manajemen pemerintahan yang baik khususnya di daerah adalah perubahan pada sistem dan pengelolaan kepegawaian. Penataan yang disesuaikan dengan kompetensi dan pencapaian Indeks Kepuasan Aparatur dalam mendukung pelayanan prima kepegawaian di Kabupaten Bantul tidak terlepas dari kerangka kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 adalah Rp 80.447.403.484,- dan mengalami Perubahan menjadi Rp. 91.211.369.843,- Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul meliputi Belanja Langsung dari anggaran Rp. 9.004.585.585,- terealisasi sebesar Rp 7.689.944.014,- Belanja Tidak Langsung dari anggaran sebesar Rp 82.206.784.258,- terealisasi sebesar Rp 82.045.739.316,- Sedangkan untuk komponen pembiayaan dari anggaran sebesar Rp 0,-

### **VISI DAN MISI**

#### **VISI**

Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul adalah “ Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian Yang Profesional dan Berkualitas”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul ingin menjadi

instansi yang mengelola aparatur sipil negara khususnya aparatur sipil negara Kabupaten Bantul yang memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola urusan kepegawaian sesuai dengan aturan manajemen kepegawaian yang sudah ditetapkan.

## **MISI**

Visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap Aparat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul. Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul sebagai langkah nyata / tindakan yang dilaksanakan, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada hasil misi tersebut. Dari visi yang telah ditetapkan dapat dirumuskan misi yang diemban oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen Sumber daya Aparatur
2. Meningkatkan Pelayanan Prima Kepegawaian

## **2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan Keuangan Tahun 2018 yang diterapkan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi mengacu pada Kebijakan Keuangan yang dianut oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal itu tidak terlepas dari Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang dilakukan dengan menekankan prinsip *money follow function* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang bertumpu pada hal-hal sebagai berikut:

- Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap Jenis Belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

## **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Administrasi Kepegawaian mempunyai target kinerja sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran target kinerja capaian nilai AKIP : 81 terealisasi 80,72
  - a. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran dengan anggaran Rp. 303.283.135 teralisasi Rp. 265.483.770,- target kinerja:
    - jumlah pembayaran asuransi 33 orang/bulan, realisasi 30 orang/bulan
    - Jumlah alat tulis kantor 52 macam, realisasi 60 macam
    - jumlah pembayaran pajak surat-surat kendaraan dinas 16 unit, realisasi 15 unit
    - jumlah pembayaran honor non PNS 33 orang/bulan, realisasi 33 orang/bulan
    - jumlah peralatan kebersihan kantor 15 jenis, realisasi 22 jenis
    - jumlah barang cetakan 9 jenis, realisasi 10 jenis
    - Jumlah buku peraturan dan perundang-undangan 15 buku, realisasi 16 buku
    - jumlah penyediaan benda pos 1.755 buah, realisasi 1.580 buah
    - Jumlah pembayaran honor adm pengelola keuangan OPD 120 orang bulan , realisasi 120 orang bulan
    - jumlah Penggandaan 100.230 lembar realisasi 61.144 lembar
    - Jumlah pembayaran jasa telekomunikasi 12 bulan, realisasi 12 bulan
    - Jumlah barang bacaan/koran 12 bulan, realisasi 12 bulan
  - b. Penyediaan Rapat - rapat, koordinasi dan konsultasi dengan anggaran Rp. 1.505.839.100,- terealisasi Rp. 1.251.818.000,- target kinerja kegiatan:
    - Jumlah penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu 1.360 orang makan, realisasi 1.204 orang makan
    - Jumlah perjalanan dinas luar daerah 856 orang perjalanan, realisasi 698 orang perjalanan
    - Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 324 orang perjalanan, realisasi 337 orang perjalanan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur: 90% realisasi 88 %
  - a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan dengan jumlah anggaran Rp. 624.164.250,- terealisasi Rp. 592.769.000,- target kinerja kegiatan: Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor : 67 unit, realisasi: 67 unit
  - b. Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional dengan anggaran Rp. 234.796.000,- terealisasi Rp. 196.512.744,- target kinerja kegiatan :



- Jumlah servis kendaraan dinas roda dua : 12 unit, realisasi 12 unit
  - Jumlah servis kendaraan dinas roda empat : 5 unit, realisasi 5 unit
  - Jumlah pembelian BBM dan pelumas kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 : 15.900 liter, realisasi 15.956 liter
  - Jumlah pembelian sukucadang kendaraan dinas roda 4 dan 2 : 17 unit, realisasi 17 unit
  - Jumlah pemeliharaan kendaraan : 3 unit, realisasi 3 unit
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan dengan jumlah anggaran Rp. 70.580.000,- terealisasi Rp. 69.134.500,- target kinerja kegiatan: Jumlah servise peralatan dan perlengkapan kantor : 12 bulan, realisasi: 12 bulan
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan anggaran Rp. 10.950.000,- realisasi Rp. 10.389.975,- target kinerja Capaian nilai Evaluasi Kinerja : 78 realisasi 86,62
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan dengan target kegiatan jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD : 5 laporan, realisasi: 5 laporan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan target kinerja program persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi 9% realisasi 9,1%. Adapun target kinerja kegiatan meliputi:
- a. Ujian dinas dan penyesuaian ijazah dengan jumlah anggaran Rp. 31.662.500,- terealisasi Rp. 6.150.000,-  
Target kegiatan: jumlah pns yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah:38 pns, realisasi: 38 pns
- b. Uji Kompetensi dan psikologi dengan jumlah anggaran Rp. 498.100.000,- terealisasi Rp. 474.140.000,- target kegiatan: Jumlah PNS yang diuji kompetensi dan psikologi : 337 pns, realisasi: 397 pns
- c. Pendidikan dan Pelatihan PNS dengan jumlah anggaran Rp. 3.301.723.000,- terealisasi Rp. 2.989.980.675,- target kegiatan: Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural : 76 orang realisasi 76 orang, diklat teknis fungsional : 1231 PNS realisasi 985 pns, dan diklat prajabatan : 54 PNS, realisasi: 54 pns

- d. Penyelenggaraan Pendidikan PNS dengan jumlah anggaran Rp. 124.900.000,- terealisasi Rp. 108.280.000,- target kegiatan:
    - Jumlah
  - e. Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN dengan jumlah anggaran Rp. 924.014.500 terealisasi Rp. 598.040.650,- target kegiatan:
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan target kinerja program :
- Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian 81%, realisasi 81,7%.
  - Cakupan pembinaan disiplin aparatur 100%, realisasi 100%.

Adapun target kinerja kegiatan meliputi:

- a. Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai dengan jumlah anggaran Rp. 15.854.500,- terealisasi Rp. 1.822.150,- target kinerja kegiatan: Jumlah update data : 2000 update data, realisasi:2000orang
  - b. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi dengan jumlah anggaran Rp. 15.900.000,- terealisasi Rp. 12.549.600,- target kinerja kegiatan: Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan satya lancana : 500 orang, realisasi:500 pns.
  - c. Pelaporan LP2P dan LHKPN dengan jumlah anggaran Rp. 26.068.750,- terealisasi Rp. 18.054.500,- target kinerja kegiatan: Jumlah PNS Golongan III/a: 9400orang, terealisasi: 9336 orang dan Jumlah pejabat kepala SKPD, eselon II, IV dan staf yang mengurus anggaran diatas 500 juta : 400 orang, realisasi:400orang
  - d. Penilaian PNS dengan jumlah anggaran Rp. 33.117.400,- terealisasi Rp. 22.397.000,- target kinerja kegiatan: Jumlah PNS yang dinilai kinerjanya 8.000 PNS realisasi .....
  - e. Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan dengan jumlah anggaran Rp. 461.774.250,- terealisasi Rp. 398.911.300,- target kinerja kegiatan: cuti dan pengembalian bapertarum : 3300 pns, realisasi: 3297 pns dan Jumlah PNS yang berbakat yang mengikuti lomba lomba HUT korpri : 4800 pns, realisasi:4500pns
  - f. Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dengan jumlah anggaran Rp. 57.790.000,- terealisasi Rp. 40.483.500,- target kinerja kegiatan : Jumlah Kasus pelanggaran disiplin PNS
6. Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS dengan target kinerja program 86% realisasi 87,14%

Adapun target kinerja kegiatan meliputi:

- a. Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS dengan jumlah anggaran Rp. 39.310.700,- terealisasi Rp. 35.585.600,- target kinerja kegiatan: PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun : 1600 orang, realisasi: 1600orang
- b. Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional dengan jumlah anggaran Rp. 21.482.500,- terealisasi Rp. 18.098.600,- target kinerja kegiatan:
- c. Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT dengan jumlah anggaran Rp. 703.275.000 terealisasi Rp. 579.342.450,- target kinerja kegiatan: Jumlah PNS Jabatan Administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi : 1000 pns, realisasi:784 pns

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANTUL**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.**

Pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tidak menangani bidang pendapatan sehingga pada Pos Pendapatan tidak ada penjelasan.

b. Belanja.

Secara garis besar komposisi anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam APBD Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2018 terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 82.206.784.258,-** terdiri dari Gaji PNS sebesar **Rp. 3.142.209.039,-** dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS sebesar **Rp. 79.064.575.219,-** Realisasi untuk Belanja Tidak Langsung Gaji sebesar **Rp. 3.038.256.538,-** atau **88,52%** dan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar **Rp. 79.007.482.778,-** atau **99,10%**.

Sedangkan Belanja Langsung anggaran sebesar **Rp. 9.004.585.585,-** dengan perubahan anggaran Rp. **7.689.944.014,-**

Belanja Langsung didalamnya meliputi anggaran Belanja Pegawai **Rp. 168.925.000**, setelah perubahan menjadi Rp. **162.955.250,00** anggaran Belanja Barang dan Jasa **Rp. 11.030.186.150,-** setelah perubahan menjadi **Rp. 10.772.406.915,00** dan anggaran Belanja Modal **Rp. 126.635.000,-**. Setelah perubahan menjadi Rp. **384.905.000,00**. Realisasi untuk masing-masing komponen Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai terealisasi **Rp.131.313.500,00** atau **80,58%**, Belanja Barang dan Jasa realisasinya **Rp.8.501.874.558,-** atau sebesar **78,92%**, dan Belanja Modal terealisasi Rp. **376.593.300,-** atau **97,84%**.

c. **Pembiayaan.**

Pembiayaan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tidak ada, sehingga tidak perlu penjelasan.

### **3.2 Hambatan dan Kendala**

Kendala dan Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan khususnya dalam aspek keuangan :

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan belum sepenuhnya melaksanakan dikarenakan sistem yang tersedia belum dapat digunakan secara maksimal. Akan tetapi berkat kerja keras dan dedikasi semua Pegawai, kendala dan hambatan dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2018 dapat teratasi sehingga pada akhir semester II tahun anggaran 2018 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dapat menyelesaikan kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk serapan anggaran pada semester II tahun 2018 mencapai 85,4%, hal tersebut dikarenakan dalam perubahan anggaran terdapat mata anggaran yang tidak dapat terserap sepenuhnya. Adapun kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 80% adalah :

- a. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah terserap 19% karena anggaran untuk pelaksanaan ujian dinas yang sedianya akan diselenggarakan sendiri tidak digunakan karena Ujian Dinas hanya mengirim peserta ke Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DIY.
- b. Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN terserap 65% karena proses penerimaan CPNS sampai dengan akhir tahun belum selesai. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang mundur tersebut mengakibatkan anggaran yang tersedia belum dapat direalisasikan.
- c. Pelaporan LP2P dan LHKPN terserap 69% karena adanya peraturan baru bahwa pelaporan LP2P sudah tidak diwajibkan lagi.
- d. Penilaian PNS terserap 68% karena kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan.
- e. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS terserap 70% karena efisiensi pada honor narasumber sosialisasi.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTASI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004), Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan. Sedangkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Bantul.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Laporan Neraca.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.**

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

##### **a. Kas Berbasis Akrual**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran BKD yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah (Kepala DPPKAD).

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

## **b. Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek harus memiliki karakteristik:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan
- Ditujukan dalam rangka manajemen kas
- Beresiko rendah

Contohnya antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah dijual belikan. Investasi Jangka Pendek dicatat/diukur sebesar nilai perolehan.

## **c. Piutang**

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas:

- Piutang Pajak dan Piutang Retribusi;
- Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi;
- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- Bagian Lancar Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah
- Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada akhir periode akuntansi. Piutang Pajak akan diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKKP/SKPT).

Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pencatatan pemerintah kabupaten kecuali piutang kabupaten yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

## **d. Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD/pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas ) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking* ). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

**e. Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu Non-Permanen dan Permanen.

- **Investasi Non Permanen**

Investasi Non-Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu antara lain dalam bentuk Dana Bergulir, Obligasi atau Surat Utang, Penyertaan Modal dalam proyek pembangunan.

Dana Bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu sebesar nilai kas dan saldo piutang yang dapat ditagih.

Obligasi dinilai sebesar nilai nominal.

Penyertaan Modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek, sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

- **Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial. Investasi Permanen dinilai dan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi permanen terdiri atas:



- Penyertaan modal/ekuitas dalam BUMN/BUMD, Lembaga Keuangan Negara, Badan Hukum Milik Negara, Badan Internasional dan badan usaha lainnya bukan milik negara;
- Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Lembaga Keuangan Negara, Pemerintah Daerah Otonom dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang diterus pinjamkan;
- Penanaman Modal dalam proyek pembangunan yang dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga;
- Investasi Permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah didalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan yang kepemilikannya 51% atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut.

Pinjaman kepada BUMN/BUMD menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal kurang dari 51% saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut dan dicatat sebagai pinjaman.

Penanaman Modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan ke dalam proyek tersebut, yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

#### **f. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah/SKPD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah, atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan

- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset Tetap diakui saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (Capitalization threshold) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut:

- Pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin, dan alat olah raga yang sama atau lebih dari Rp. 300.000, 00 ( Tiga ratus ribu rupiah)
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
- Untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi diatas.

#### **g. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharan /Tuntutan Ganti Rugi

4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Lain-lain asset

Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal kontrak/berita acara penjualan asset dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi setoran bendaharawan yang bersangkutan ke Kas Daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dikurangi setoran yang bersangkutan ke Kas Daerah.

Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah kabupaten kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Bangun Serah Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah kabupaten ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun asset tersebut.

Aset lainnya diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan.

#### **h. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### **i. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang kepada pihak ketiga
- Utang Bunga
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Utang Jangka Pendek Lainnya

#### **j. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

#### **k. Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang atau merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam Dana Cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.

#### **l. Belanja**

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

#### **4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan, serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan PP. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 100, Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah terdiri dari : (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Neraca Daerah; dan (c) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul, yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 pada Badan Kepegawaian Daerah hanya meliputi komponen Belanja. Alokasi Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS) dan Belanja Langsung. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan bukan merupakan SKPD Penghasil Pendapatan, sehingga tidak ada komponen Pendapatan. Selain itu komponen Pembiayaan juga tidak ada.

Belanja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dari anggaran sebesar **Rp. 91.211.369.843,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS) sebesar **Rp. 82.206.784.258,-** terealisasi sebesar Rp 82.045.739.316,- dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 9.004.585.585,-** terealisasi Rp. 7.689.944.014,- Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai Laporan Realisasi APBD pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2018 dapat disampaikan sebagai berikut :

#### **5.1. Perincian dan Pejelasan Pos-Pos Realisasi APBD**

##### **5.1.1. REALISASI BELANJA INSTANSI**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp 91.211.369.843,-**, sampai 31 Desember 2018 realisasinya mencapai **Rp. 89.735.683.330,-** atau **99,4%** dengan sisa anggaran sebesar **Rp 1.475.686.513,-**

Adapun perincian dari realisasi belanja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

### 1) Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai Rutin)

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan SKPD. Terdiri dari Gaji PNS dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS. Untuk Jumlah anggaran Gaji Pegawai yang secara rutin dibayarkan setiap bulan. Sebesar **Rp. 3.142.209.039,-** realisasinya sebesar **Rp. 3.038.256.538-** atau 97 %.

### 2) Belanja Tidak Langsung (Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS)

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan SKPD. Terdiri dari Gaji PNS dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS. Untuk Jumlah anggaran Tambahan Penghasilan PNS sebesar **Rp. 79.064.575.219,-** realisasinya sebesar **Rp. 79.007.482.778,-** atau 100%.

Tabel Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Realisasinya s/d 31 Desember 2018  
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  
Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>PROSENTASE</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Gaji Pegawai	<b>3.142.209.039,00</b>	<b>3.038.256.538,00</b>	97 %
2. Tambahan Penghasilan PNS	<b>79.064.575.219,00</b>	<b>79.007.482.778,00</b>	100 %
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>82.206.784.258,00</b>	<b>82.045.739.316,00</b>	100%

### 3) Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan SKPD. Belanja Langsung dibagi menjadi 3 Jenis Belanja yaitu :

- a). Belanja Pegawai
- b). Belanja Barang dan Jasa
- c). Belanja Modal.

#### **a). Belanja Pegawai.**

Belanja Pegawai yang berupa Honorarium Panitia Kegiatan, Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan Honor Lembur, dianggarkan sebesar Rp. 628.547.500,- Sampai dengan tanggal 31

Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 474.685.000,- atau sebesar 75,52%. sehingga ada sisa Rp 153.862.500,-

**b). Belanja Barang dan Jasa.**

Belanja Barang dan Jasa yang berupa Belanja Barang Habis Pakai, Belanja Jasa, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Gedung dan Ruangan, Belanja Makan dan Minum, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pengiriman Diklat dan lain-lain dianggarkan sebesar Rp. 7.750.373.835,- sampai tanggal 31 Desember 2018 terealisasi Rp. 6.621.039.014,- atau 85 %. Sehingga ada sisa Rp. 1.129.334.821,-

**c). Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan belanja barang/aset yang mempunyai manfaat/nilai pakai lebih dari satu tahun anggaran. Belanja Modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp. 625.664.250,- yaitu untuk pembelian Alat Kantor, pengadaan Mebelair, pengadaan personal komputer dan peralatan personal komputer. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 terserap Rp. 594.220.000,- atau 95%. Sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp.31.444.250,-

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2018 S/d 31 Desember 2018

<b>Belanja Langsung</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Sisa Anggaran (Rp)</b>
Belanja Pegawai	628.547.500,-	474.685.000,-	75,52	153.862.500,-
Belanja Barang Jasa	7.750.373.835,-	6.621.039.014,-	85,00	1.129.334.821,-
Belanja Modal	625.664.250,-	594.220.000,-	95,00	31.444.250,-
<b>TOTAL</b>	<b>9.004.585.585,-</b>	<b>7.689.944.014,-</b>	<b>85,4</b>	<b>1.314.641.571,-</b>

**5.2. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca**

**5.2.1 Aset**

**1) Kas pada Bendahara Pengeluaran Rp. 0,-**

Pada tanggal 31 Desember 2018, Bendahara Pengeluaran telah melakukan tutup buku dan telah menyetorkan sisa kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran sehingga posisi kas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp. 0,-



2) Persediaan **Rp. 81.929.523,-**

Berikut rincian dari belanja dan penggunaan persediaan selama Tahun 2018 :

Keterangan	Saldo Awal	Belanja	Penggunaan	Jumlah
BBM	0	Rp3.151.200	Rp3.151.200	0
Alat Tulis Kantor	Rp 16.675.310	Rp157.887.150	Rp155.305.260	Rp19.257.200
Kertas dan Cover	Rp2.228.150	Rp21.962.451	Rp21.732.400	Rp2.458.201
Bahan Cetak	0	0	0	0
Benda Pos	Rp1.389.000	Rp8.007.000	Rp8.976.000	Rp420.000
Persediaan dokumen/adm tender	0	0	0	0
Bahan komputer	Rp2.476.600	Rp26.962.325	Rp25.213.850	Rp4.225.075
Perabot kantor	0	Rp11.472.139	Rp7.149.079	Rp4.323.060
Alat listrik	0	0	0	0
Perlengkapan dinas	Rp51.245.987	0	0	Rp51.245.987
Belanja Obat-obatan	Rp121.200	0	Rp121.200	0
Total	Rp74.136.247	Rp229.442.265	Rp221.648.989	Rp81.929.523

3) Aset Tetap **Rp. 2.518.642.452,-**

Berikut rincian dari saldo aset tetap per Desember 2018 :

Nama	Peralatan dan mesin	Jalan, Irigasi, Bangunan	Aset Tetap Lainnya	Akumulasi Penyusutan
Saldo Awal	Rp1.697.501.377	Rp2.750.000	Rp24.559.250	0
Mutasi Masuk				
Belanja Modal	Rp554.050.500		Rp1.451.000	

Hibah dari Aset	Rp536.878.000			
Mutasi keluar				
Penghapusan	0			
Hibah ke OPD lain	Rp298.547.675			
Penyusutan per tahun				0
Saldo Akhir	Rp2.489.882.202	Rp2.750.000	Rp26.010.250	0

**4) Aset Lainnya                   Rp. 40.445.760,-**

Berikut rincian dari saldo aset tidak berwujud yang berupa software per Desember 2018 :

Nama	Aset Tetap Tidak Berwujud	Akumulasi Amortisasi
Saldo Awal	Rp166.884.400	(Rp104.561.760)
Mutasi Masuk		
Belanja Modal	-	-
Hibah dari Aset	-	-
Mutasi keluar	-	
Penghapusan		-
Hibah ke OPD lain	-	-
Penyusutan per tahun	-	(Rp21.876.880)
Saldo Akhir	Rp166.884.400	(Rp126.438.640)

**5.2.2 Kewajiban**

Kewajiban Jangka Pendek   **Rp. 0,-**

**5.2.3 Ekuitas Dana**

**Ekuitas Dana Rp. 2.641.017.735,-**

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai aset dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

## **BAB VI**

### **INFORMASI NON KEUANGAN**

- a. Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018. Serta Peraturan Bupati Bantul nomor: 112 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

- c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian.

- d. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

Kepala Badan

Sekretaris

- 1). Sub. Bagian Umum
- 2). Sub. Bagian Program Keuangan dan Aset

Bidang Mutasi dan Kepangkatan

- 1). Sub Bidang Mutasi Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi
- 2). Sub Bidang Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional
- 3). Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun

*Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai*

- 1). Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai
- 2). Sub Bidang Pembinaan Pegawai
- 3). Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

*Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Pegawai*

- 1). Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai
- 2). Sub Bidang Pengembangan Pegawai
- 3). Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

*Kelompok Jabatan Fungsional*

- 1). Analis Kepegawaian
- 2). Pranata Komputer
- 3). Arsiparis

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Berdasarkan penjelasan dari pos-pos laporan keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Realisasi Belanja

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 91.211.369.843,- realisasinya s/d 31 Desember 2018 mencapai Rp.89.735.683.330,- atau 98,4% dengan sisa sebesar Rp. 1.475.686.513,-.

b. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLpa)

Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLpa) s/d tanggal 29 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018 pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 89.735.683.330,- Jumlah SiLpa merupakan jumlah uang yang dibelanjakan/diserap oleh SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selama satu tahun anggaran , dalam hal ini dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2018. Jumlah tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji PNS dan Tunjangan Penghasilan PNS ) dan Belanja Langsung (Belanja Kegiatan). Disebut Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLpa) karena SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan bukan merupakan instansi penghasil pendapatan, atau pendapatan sama dengan nol (Rp.0), tapi pengeluaran/belanja tetap harus dikeluarkan, sehingga total jumlah pengeluaran tersebut dinamakan SiLpa.

#### **Neraca**

a. Aset

Aset ini terdiri dari aset lancar (Kas pada Bendahara Pengeluaran dan Persediaan ) sebesar Rp. 296.045.023,- Aset Tetap ( Peralatan dan Mesin berupa kendaraan, computer, dan lain lain) sebesar Rp 2.282.906.627,- Aset tetap lainnya berupa Buku-buku dan bahan kepustakaan sebesar Rp 24.559.250,-,- serta Aset Lainnya berupa aplikasi software sebesar Rp. 166.884.400,-

b. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar s/d 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 296.045.023,- yang merupakan selisih dari aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Sedangkan untuk Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 2.745.836.050,- adalah selisih antara investasi jangka panjang, aset tetap dan aset tetap lainnya dikurangi kewajiban jangka panjang.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang sudah dipercayakan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul. Laporan ini merupakan salah satu bahan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Bantul, 31 Desember 2018  
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan  
Pelatihan



Danu Suswaryanta, SH  
NIP. 196105061986031015